

KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI

Nomor: 188/ 04 /Kept/403.418.2/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN LAJU INFLASI DESA DESA PEDULI INFLASI

KEPALA DESA CAMPURSARI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :500 05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 188/94/KEPt/403.013/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Laju Inflasi kelurahan, kelurahann Peduli Inflasi;
- Bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf (a)maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Campursari;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 500 05–8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Keputusan Bupati Nomor 188/94/Kept/403.013/2020 tentang
 Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Instruksi bupati magetan nomor : 500/ 1282 /403.022/2020
 Tentang tim pengendalian laju inflasi kecamatan kecamatan peduli inflasi
- Surat Keputusan Camat Sidorejo Nomor: 188/014/403.418/2020
 Tim Pengendalian Inflasi Kecamatan (TPI Kecamatan)
 Kecamatan Peduli Inflasi)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa/

Desa Peduli Inflasi) pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 di Desa Campursari Kecamatan Sidorejo, sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa) berada di kantor Desa dan

mengadakan pertemuan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3

(tiga) bulan serta dapat melakukan pertemuan diluar jadwal bila

diperlukan

KETIGA : Segala pembiayaan akibat ditetapkan ini dibebankan pada APBD

2020 Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Desa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dibetulkan sebagaimana

mestinya

Di tetapkan di : Campursari

Pada tanggal 21 September 2020

Kepala Desa Campursari

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPURSARI

NOMOR: 188/ 04 /Kept/403.418.2/2020

TANGGAL: 21 September 2020

TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA (DESA PEDULI INFLASI)

Ketua : Kepala Desa
Ketua Harian : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kaur Keuangan

a. Bidang Pembangunan Ekonomi:

Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Sekretaris : Kaur Tata Usaha

Anggota : Ketua Badan Usaha Milik Desa / Unsur Masayarakat

Bertugas : 1. Merencanakan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi

yang dimiliki;

2. Memfasilitasi pengembangan jaringan perekonomian antar

desa

3. Menemukenali secara dalam dan merespon kemungkinan tumbuhnya masalah pangan dan gizi; dan

4. Merencanakan program/kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan Desa

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan

Sekretaris : Staf Desa

Anggota : Unsur Masyarakat

Bertugas : 1. Menggalang kerjasama dengan berbagai instansi institusi

termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya

masyarakat;

2. melakukan pengelolaan lahan secara efektif dan efisien; dan

3. melakukan pengelolaan data dan analisis data bulanan dan

tahunan.

Bidang Ketahanan Pangan

Ketua : Kamituwo Sekretaris : Staf Desa

Anggota : Unsur Masyarakat

Bertugas : 1.Melakukan investigasi masalah pangan dan gizi berdasarkan

hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah

intervensi;

2.Menetapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan

dan gizi

3.Melaporkan harga bahan pokok dan barang penting lainnya

ditingkat pedagang desa.

d. Bidang Keamanan

Ketua : Kaur Perencanaan

Sekretaris : Staf Desa

Anggota : Unsur Masyarakat

Bertugas :1.Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis,

konsulidasi data dan informasi, dan

2. Mencegah terjadinya penimbunan kebutuhan bahan pokok

Kepata Desa Campursari